

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN PENGEMIS DI WILAYAH KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

ZULFAH MATONDANG
NPM : 1603100007

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kosentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : ZULFAH MATONDANG
NPM : 1603100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS WILAYAH KOTA MEDAN

Medan, 16 Oktober 2020

PEMBIMBING

H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAJRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : ZULFAH MATONDANG
NPM : 1603100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.sos., M.Si
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, ZULFAH MATONDANG , NPM 1603100007, menyatakan dengan ini bersungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapa karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya kirim.

Medan, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan



ZULFAH MATONDANG

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS DI WILAYAH KOTA MEDAN

**ZULFAH MATONDANG
1603100007**

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pengemis menjadi persoalan yang sangat mencoreng wajah berbagai kota besar di Indonesia termasuk Kota Medan. Melihat kondisi saat ini, pengemis telah banyak menggunakan modus demi untuk mendapatkan uluran tangan masyarakat disekelilingnya, mulai dari meminta-minta, mengulurkan tangan bahkan mengatasnamakan sebuah mushola, pesantren dan sebagainya untuk kepentingan mereka. Maraknya jumlah pengemis di tengah-tengah kota Medan tentu mengindikasikan meningkatnya kemiskinan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Pengemis Di wilayah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu suatu jenis penelitian ingin menggambarkan realita empirik secara mendalam dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan pengemis di kota Medan tidak terlepas dari adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tindakan kebijakan yang dijalankan, keputusan yang harus di ambil, program pengawasan dan pembinaan pengemis serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Diharapkan Di Dinas Sosial Kota Medan agar dapat memberikan sanksi tegas jika pengemis yang sudah lebih dari tiga kali terjaring razia yang di lakukan Dinas Sosial Kota Medan, memberikan pembinaan yang baik terkait peningkatan kualitas keterampilan pengemis, menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya serta perlunya peningkatan jumlah mobil patroli agar Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan razia di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengemis, Pengawasan dan Pembinaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya ucapkan kepada Baginda Rasulullah Sallahu'alaihi Wassalam yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utamayaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikanya tepat waktu.

2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Zulkifli Malik Matondang dan Ibunda Darmawati Lubis yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. ArifinSaleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Fahrulrozi Pane, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Kota Medan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
9. Lamo Mayjend LBN Tobing selaku Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Kota Medan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.

10. Bapak Muhammad Arif selaku Unit Reaksi Cepat Rahabilitas Sosial di Dinas Sosial Kota Medan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
11. Ibu Ulfa Nurza selaku Unit Reaksi Cepat Rehabilitas di Dinas Sosial Kota Medan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
12. Ibu Nilawati selaku Satpol PP Wilayah Kota Medan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu dalam memberikan keterangan dalam penelitian skripsi ini.
13. Kepada sahabat saya, Windiani Pratiwi S.AP, Rizka Putri S.AP, Puspa Jayanti Siregar S.AP dan Wulan Krismiati Ningsih saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu, menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Dan untuk teman-teman seperjuangan Nazri Hidayat S.AP, Atika Suri Masyita Daulay, Sopiah Razma Nasution, Riskeyanti, Mawaddah Anisa Hasibuan, Nabila Utari Siregar, Fajar Zahari Nasir, M.Fahmi Hidayat, Agung Kurniawan, Fajar Suganda, Febriansyah, Edo Saputra, Alif Giftian, Filza, Dita Amalia Lubis, Amanda Amalia Harahap, Andriani br Sitompul, Tia Sinuhaji, Putri Sijabat, Fazaliqa Salsbila, terimakasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
15. Kepada seluruh teman-teman IAP A Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

16. Kepadasahabat saya Nur Islamia, Nur Aidilia, Muthia Zahara Gunawan, Syifa ul aini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberi semangat dan doa.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 27 Agustus 2020

Penulis
Zulfah Matondang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 SistematikaPenulisan	7
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	12
2.5 Pengawasan dan Pembinaan Pengemis	14
2.6 Visi dan Misi Dinas sosial	15

2.7 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	17
2.8 Tujuan dan Sasaran Dinas sosial	18
2.9 Struktur Organisasi	18
2.10 Uraian Tugas	18
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Kerangka Konsep.....	26
3.3 Definisi Konsep	27
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	28
3.5 Narasumber	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Tujuan.....	34
4.1.2 Tindakan	39
4.1.3 Keputusan	44
4.1.4 Program	48
4.1.5 Evaluasi	53
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Adanya Tujuan.....	57
4.2.2 Adanya Tindakan	58

4.2.3 Adanya Keputusan	59
4.2.4 Adanya Program	60
4.2.5 Adanya Evaluasi	62
BAB V. PENUTUP	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategorisasi

GAMBAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Struktur organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. Surat keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 7. Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 8. SK-4 Undangan seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pengemis menurut Perda Kota Medan nomor 6 tahun 2003 adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Dalam hal ini, keberadaan gelandangan dan pengemis memang menjadi sesuatu yang tak terelakkan terjadi di kota besar, dimana salah satunya adalah Medan. Memang, persoalan kaum pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah kota bertanggung jawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan.

Pengemis menjadi persoalan yang sangat mencoreng wajah berbagai kota besar di Indonesia termasuk Medan. melihat kondisi saat ini, pengemis telah banyak menggunakan modus demi untuk mendapatkan uluran tangan masyarakat di sekelilingnya, mulai meminta-minta, mengulurkan tangan bahkan mengatasnamakan sebuah mushola, pesantren dan sebagainya untuk kepentingan mereka. Maraknya jumlah pengemis di tengah-tengah kota medan tentu mengindikasikan meningkatnya kemiskinan kota.

Di sisi lain, Pemkot membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang kota yang sehat. Dinas Sosial Kota Medan menyebutkan bahwa jumlah pengemis anak-anak hingga orang tua pada setiap tahunnya wilayah di kota Medan meningkat. Tempat-tempat pengemis untuk mencari rejeki adalah tempat-tempat yang banyak dilewati orang dan kendaraan

bermotor. Tempat-tempat seperti ini yang ada di Kota Medan adalah di kawasan perempatan jalan, pasar, terminal, stasiun dan tempat ibadah. Pada waktu hari besar agama jumlah pengemis jalanan di Kota Medan semakin bertambah. Namun hakekatnya persoalan mereka bukan lah kemiskinan belaka, melainkan eksploitasi dan manipulasi.

Ada beberapa dampak negatif yang terjadi atas fenomena ini bagi kota Medan dengan adanya fenomena ini, yaitu dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga kota dan dapat mengotori lingkungan kota. Sebagian besar pengemis bukan asli dari Kota Medan melainkan pendatang dari luar Kota.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan mengemis tersebut yaitu:

1. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, pengemis tidak peduli dengan norma maupun ketentuan yang telah di sepakati.

2. Masalah Pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi tanpa memperdulikan dampak yang akan di terima orang lain. Pengemis turun kejalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya

kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang di jalankan dalam kehidupan masyarakat.

3. Masalah keterampilan kerja

Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat di serap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat di tambah kurangnya pengalaman serta keterampilan pada urban menjadikan mereka tidak di serap di lapangan kerja. Sehingga memutuskan untuk meminta-minta.

4. Masalah Sosial Budaya

Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.

5. Masalah harga diri

Pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika di lihat secara kasat mata. Pengemis tidak memperdulikan norma kesopanan dan kepatuhan dalam menjalankan aksi, dan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat untuk menjalankan aksinya.

6. Masalah sikap pasrah pada nasib

Sikap pasrah dan menerima pada nasib yang kurang tepat, menjadikan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan.

7. Cacat Fisik

Cacat fisik yang di derita oleh pengemis menjadikan belas kasihan dari orang lain. Padahal masih banyak orang yang memiliki kekurangan dengan tidak meminta-minta melainkan bekerja.

Penanganan pengemis serta kemiskinan di Kota Medan tentunya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Bahwa pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial masyarakat yang di sebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan yang perlu segera dilakukan penanganan secara efektif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai kalangan baik di masyarakat maupun pemerintah Provinsi Sumatra Utara secara umum, dan pemerintah Kota Medan Khususnya.

Di Kota Medan sendiri, Dinas sosial sering melakukan razia rutin terhadap pengemis, tetapi masih ada saja pengemis yang melanggar peraturan daerah tersebut dengan berbagai alasan. Biasanya para pengemis di lakukan pembinaan oleh Dinas Sosial. “Kegiatan mengemis juga mengalami perkembangan yang. Bahkan di perkirakan gelandangan dan Pengemis pada tahun 2018 mencapai 465 di wilayahkota Medan dan di bulan puasa jumlah mereka bisa naik 50%, seiring dengan berkembangnya kreativitas dan ketatnya persaingan antar pengemis. Yang

awalnya, kebanyakan pengemis adalah orang cacat. Namun kemudian, banyak pengemis yang berpura-pura cacat”. (sumutpos.co)

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mengurangi jumlah pengemis yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Praktek susila Di Kota Medan. Dalam peraturan daerah Kota Medan Bagian Ketiga Pasal 3 Tentang Gelandangan dan Pengemis :

1. Pengawasan terhadap peraturan daerah ini di laksanakan secara terpadu di bawah koordinasi kepala Daerah
2. Dalam hal-hal tertentu dan di pandang kepala daerahm embentuk tim pengawasan terpadu.
3. Teknis penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila akan di atur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah

Penjelasan pembinaan pasal 4 :

“Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tuna susila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahlian lainnya”

Walaupun telah ada upaya pemerintah Kota Medan untuk membuat kebijakan-kebijakan penanganan pengemis, namun ternyata masih belum bisa menjangkau pengemis secara keseluruhan. Dan bahkan masih banyak pengemis yang sudah dilakukan pembinaan, namun masih turun kejalan lagi.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Dinas Sosial Wilayah Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di wilayah Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

b. Aspek praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

c. Aspek Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten, agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, pada penelitian proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori-teori tentang implementasi kebijakan publik, penyelenggaraan pengelolaan sampah

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

Uraian Teoritis

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Pengertian Implementasi

Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dalam Wahab (2014:65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman usaha-usaha untuk mengadministraskannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Usman (2002:26) implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanismen sesuatu system Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Wayne (2005:560) mengemukakan adanya lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna;

- a. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang perluseperti militer, dengan garis otoritas yang tegas

- b. Bahwa Norma – norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan
- c. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan
- d. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan diantara organisasi.
- e. Bahwa tidak tekanan waktu.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dengan melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

2.2 Pengertian Kebijakan

Adisasmita (2011:32) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu menurut Islamy (2009:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan.

Tahir (2014:23), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Lalu menurut Keban (2004:31) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan

dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan atau pedoman yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan serta untuk memecahkan suatu masalah dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Dunn, (2003:132) Kebijakan publik adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling terantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tuas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Djadja saefullah dalam Tachjan (2006:9) kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni perspektif politik dan perspektif administrasi. Dimana perspektif politik dalam proses kebijakan bernuansa kepentingan

sementara dalam perspektif administrasi kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Chadler dan Plano dalam Keban (2004:56) kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu menurut Robert Eyestone dalam Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk di pahami.

Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan publik menurut Wahab (2014:148) mengidentifikasikan empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik :

- a) komunikasi (communication), pelaksanaan kebijakan untuk memahami fungsi dan tugasnya. Implementasi dituntut dapat secara konsisten dan konsekuen dan bertindak sesuai apa yang terjadi dengan tujuan yang ada
- b) Sumber daya (resource), implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik itu menyangkut sumber daya manusia, dana fasilitas lainnya.
- c) Sikap implementator (disposition), kebijakan implementasi akan terlaksana dengan baik apabila implementatornya bersikap baik dan

bersungguh – sungguh dan penuh rasa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

d) Struktur birokrasi (burocratic structure), meskipun sumber daya sudah tersedia implementatornya sudah tau apa yang harus dilakukan atau memahami fungsi dan tugasnya namun pelaksanaannya juga masih dihadapkan pada struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses usaha yang dijalankan oleh suatu badan pemerintah yang memiliki otoritas yang diberikan oleh peraturan-peraturan dalam melaksanakan kebijakan yangtelah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan atau program.

2.4 Pengetian Implementasi Kebijakan Publik

Nugroho (2004:158) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Tangklian (2003:21) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang undang legeslatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar

peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Van Mater dan Varn Horn dalam Winarno (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang di setuju setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan publik Tangklisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implemntasi kebijakan yaitu;

- a) komunikasi yaitu persyaratan pertama yang dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang seharusnya dilakukan
- b) sumber daya yaitu sumber daya disini maksudnya adalah berupa sumber daya manusia atau meliputi staf – staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas – fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya, staf tersebut harus memadai

jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut, informasi menyangkut bagaimana melaksanakan suatu hal dan data ketaatan dari personil – personil lain terhadap peraturan pemerintah, wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksana dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain-lain.

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau pembuatan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.5 Pengawasan dan Pembinaan Pengemis

Henry Fayol dalam Sofjan (2004:12) Pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang di tetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang di anut. Juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat di hindari kejadiannya di kemudian hari. Sedangkan menurut Thoha (2005: 85) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan pengemis merupakan proses dimana subjek atau pengemis di upayakan agar berhenti dari kegiatan pengemis, namun kebiasaan mengemis ini sulit dihilangkan karena mental yang telah melekat dalam diri si pengemis, untuk itu pembinaan di tekankan pada upaya perubahan mental.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Pengawasan dan pembinaan pengemis yaitu cara agar pengemis di suatu kawasan mendapatkan sosialisasi yang baik untuk kembali ke fungsi sosial yang sebenarnya.

2.6 Pengemis

Departemen Sosial RI (1992) Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

Sedangkan menurut PP nomor 31 tahun 1980 Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Pengertian pengemis menurut Perda nomor 6 tahun 2003 adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

2.6 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan

a) Visi

Visi adalah pandang kedepan kearah mana Dinas Sosial harus di bawa agar dapat eksis, antisipasi, dan inovatif. Jadi visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin di wujudkan Intansi Pemerintah. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan merupakan implementasi yang harus di lakukan oleh perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Wali Kota Medan terpilih 2016-2021. Adapun visi

Dinas Sosial adalah **“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, dan Religius.”**

b) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka upaya yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan Stabilitas, kemitraan, Partisipasi dan Kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Medan.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efesien melalui deregulasidan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kretifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komperatif daerah.
4. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja daan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

2.7 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan

Tugas:

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 17 tahun 2010 bahwa tugas pokok Dinas Kesejahteraan dan Sosial Wilayah Kota Medan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi dibidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial Dan Jaminan Sosial Serta Tugas Pembantuan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial
3. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kesejahteraan sosial
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial
5. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.8 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Medan

Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi, maka disusun tujuandan sasaran. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kota adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan
4. Membangun demokrasi dan partisipasi.

2.9 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya keterkaitan antar bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Dengan struktur organisasi masing-masing pegawai tahu akan tugas, wewenang, dan tanggungjawab sehingga para pegawai tersebut dengan sendirinya mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tanggungjawab.


Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan suatu wadah yang mengatur seluruh aktivitas organisasi yang disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efesiensi dan efektifitas kerja dapat

diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertical, melalui saluran tunggal.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Wilayah Kota Medan sebagai berikut:

Gambar 2.1



2.10 Uraian Tugas

a) Kepala Dinas Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas nya, fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Uraian Tugas Kepala Dinas :

1. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Medan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Medan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan.
3. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
4. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan parakepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Kota Medan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran.
6. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Sosial Kota Medan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan.

7. Mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya.
8. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas.
10. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup.
11. Mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan.
12. Mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
13. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan.

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan menyusun standar prosedur kerja danaakuntabilitas pengelolaan kepegawaian serta penerapan dan evaluasi pelaksanaan.

c) Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk perencanaan pembaharuan dan penyempurnaan standar pelaksanaan prosedur dan Akuntabilitas pengolahan kewenangan serta peneran dan evaluasi pelaksanaan.

d) Bidang Rahabilitas Sosial

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang cacat;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan korban perdagangan orang; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial

1. Penyipian bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam
2. Penyipian bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penggalangan bantuan dan sumbangan sosial
3. Penyipian bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksaasn koordinasi dan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksaasn koordinasi dan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi sosial;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksaasn koordinasi dan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kepahlawanan; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam metode ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dimana data yang di peroleh baik yang bersifat primer maupun sekunder akan diolah, dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif . Pendekatan kualitatif menggunakan teknik telaah dengan logika untuk menyimpulkan data yang bersifat kualitatif yang di pergunakan untuk data-data yang sulit diukur dengan angka, yaitu apabila data di kumpulkan hanya sedikit, misal berupa kasus-kasus, sehingga analisa tersebut hanya memberikan penafsiran yang baik.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita empirik secara mendalam dan terperinci. Dengan demikian yang dilakukan penelitian ini adalah mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang mempelajari segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat mulai dari perilaku sampai dengan situasi-situasi yang ada

Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikannya sebagaimana menurut Sugiyono (2017:15) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan


fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah. Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Dinas Sosial Wilayah Kota Medan. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut :

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang bertujuan untuk menjelaskan suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan

dan prinsip di anut. Juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat terhindar kejadiannya di kemudianhari.

3. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan pengemis merupakan proses dimana subjek atau pengemis upayakan agar berhenti dari kegiatan mengemis, namun kebiasaan mengemis ini sulit di hilangkan karena mental yang telah melekat dalm diri si pengemis, untuk itu pembinaan di tekankan pada upaya perubahan mental.
4. Pengemis adalah orang -orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umumdengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan. Kategorisasi merupakan dasar dalam bahasa, prediksi, inferensi, keputusan dan segala macam dari interaksi lingkungan.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di wilayah Kota medan.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1
Kategorisasi

No	Konsep	Kategorisasi
1	Implementasi Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan • Tindakan • Keputusan
2	Pengawasan dan Pembinaan Pengemis	<ul style="list-style-type: none"> • Program • Evaluasi

3.5 Narasumber

Dalam penelitian kualitatif, Narasumber merupakan kunci bagi peneliti dalam memberikan main informasi. Narasumber penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun oran lain yan memahami objek (Bungin, 2007:76)

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan yang berkompeten atau menetahui informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan. yaitu:

4 Orang Pegawai Dinas Sosial Kota Medan

1. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial

Nama : Fahrulrozi Pane SH

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Umur : 50 tahun

2. Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Kota Medan

Nama : Lamo Mayjend LBN Tobing

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Usia : 30 tahun

3. Unit Reaksi Cepat Rehabilitas Sosial

Nama : Muhammad Arif

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Usia : 25 tahun

4. Unit Reaksi Cepat Rehabilitas Sosial

Nama : Ulfa Nurza

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 24 tahun

1 Orang Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP)

Nama : Nilawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 38 tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari:
 - a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Bogden dalam sugiono (2017:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data. Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis

Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8 Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan pengumpulan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Wilayah Kota Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan, maka data-data tersebut di deskripsikan sehingga penelitian implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan dapat terjawab.

Untuk mendukung perolehan data, data skunder dan data primer sangat membantu untuk menjelaskan hasil yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber, selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 juni 2020 sampai dengan 16 agustus 2020 di Dinas Sosial. Dengan berbagai narasumber yaitu Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Administrasi Rehabilitasi Masalah Sosial, Pegawai Hasian Lepas bagian Unit Reaksi Cepat dan 1 orang Satpol PP.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam menganalisis penelitian ini. Berikut peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini di sesuaikan

dengan indikator dalam penelitian yang merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

4.1.1 Tujuan

Pengemis merupakan orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang dan juga dapat mengganggu di tempat umum apabila tidak ada pengawasan dari pemerintah. Dinas Sosial Kota Medan Saat ini salah satu pihak yang diharapkan dalam melakukan pengurangan pengemis Dinas Sosial Saat ini salah satu pihak yang diharapkan untuk menekan jumlah para pengemis yang ada di wilayah kota Medan dengan ini tentu dinas sosial yang berwenang dalam memberikan tindakan dalam menangani pengemis yang ada di wilayah kota Medan. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kabid Dinas Sosial Kota Medan.

“Tujuan dari Dinas sosial ini sendiri untuk menekan jumlah pengemis yang masih banyak saat ini. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya saat ini pengemis terus berkurang. Maka tindakan yang dilakukan dinas sosial saat ini membanun panti rehabilitas sendiri, sehingga memudahkan dinas sosial untuk melakukan pembinaan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane SH pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Penulis juga mewawancarai Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing untuk mengetahui tujuan dan Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis di lapangan. Berikut hasil wawancaranya:

“Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial. Karena kualitas jika kualitas SDM nya bagus maka insya Allah tidak ada yang mengemis untuk meminta belas kasihan orang lain.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Jawaban senada juga di berikan oleh Bapak Muhammad Arif dan Ibu Ulfa Nurza sebagai Unit Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial. Berikut hasil wawancaranya:

“Tujuan darikami mengembalikan fungsi sosial, akan kesadaran mereka akan perbuatan mereka itu salah. Dan sebaiknya mencari pekerjaan yang layak untuk mereka. Agar kehiupan mereka juga bisa sejahtera.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Tujuan kami sangat tulus untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Sebagaimana mestinya agar tak meminta minta di jalanan lagi, dan mempunyai hidup yang layak.(Hasil wawancara denan Ibu Ulfa Nurza di ambil pada tanggal 23 juli 2020 di Dinas Sosial Kota Medan

Dalam memilih tindakan ini, banyak kriteria yang harus dipertimbangkan dari aspek manfaat dan sasaran. Banyak hal yang harussegera diperbaiki oleh pemerintah daerah, apalagi ini ada menyangkut kebebasan Kota Medan dari para pengemis, saya berharap pengemis segera di beri bekal dalam keterampilan supaya menadapatkan lapangan kerja, agar bisa membantu perekonomiannya dan tidak lagi turun ke jalan untuk mengharapkan belas kasihan dari banyak orang.

Untuk mengetahui siapa saja yang melakukan pengawasan dan pembinaan pengemis di lapangan, maka dari itu penulis mewawancarai salah Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Berikut hasil wawancaranya:

“Yang melakukan pengawasan ada beberapa yaitu intansi terkait, satpol PP, Polrestabes, Dinas sosial Provinsi, Dinas pemberdayaan perempuan. Dari semua yang saya sebutkan tadi semua berperan penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengemis di Kota Medan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane SH pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Jawaban yang sama juga di berikan oleh bagian Administrasi rehabilitas sosial yaitu Lamo Mayjend LBN Tobing. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Pengawasan di lakukan orang Dinas Sosial, dan saat pengemis berada di panti pengawasan di lakukan oleh yang punya panti rehabilitas. Pengawasan juga di lakukan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.”(Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Pernyataan yang sama juga saya dapatkan dari bagian Unit Reaksi Cepat yaitu Bapak Muhammad Arif dan Ibu Ulfa Nurza. Berikut hasil jawaban yang di berikan:

“Banyak yang mengawasi, bukan dari pihak dinas sosial saja. Melainkan dari instansi terkait. Sebagai mana yang di sampaikan bapak Lamo Mayjend LBN tobing. Di sini kami hanya merazia dan memberi pembinaan dan penertiban agar mereka tiak lagi turun kejalan” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Satpol PP ikut terjun langkung di lapangan unutk menggelar razia yang terjadi di lapangan, tapi tidak semua bagian di dinas sosial ini terjun langsung kelapangan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa Nurza di ambil pada tanggal 23 juli 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Untuk mengetahui lebih siapa saja yang ada di lapangan saya mewawancarai satu Satpol PP yang bertugas, yaitu Ibu Nilawati. Berikut hasil wawancara nya:

“Saya menjadi Satop PP baru satu tahun terakhir menggantikan suami saya yang meninggal dunia, jd saya tidak tau banyak. Yang saya lihat di lapangan hanya orang yang ada dari Dinas Sosial. Kadang-kadang Polisi juga ikut serta ke lapangan. Saya sebagai satpoll PP selalu ikut jika melakukan razia di lapangan.” (Hasil wawancara dengan ibu Nilawati pada tanggal 6 agustus di Helvetia)

Kemudian sebagai faktor terhambatnya kinerja Dinas sosial Kota Medan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengemis di Kota Medan selanjutnya penulis mewawancarai Kabid Rehabilitas Sosial Kota Medan. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Faktor penghambatnya adalah masyarakat yang iba saat melihat para pengemis saat di razia, banyak masyarakat yang merasa kasian. Dan satu lagi sebagai faktor penghambat baru di banggunya panti rehabilitas di Wilayah Kota medan. Sebelumnya Wilayah Kota Medan belum ada panti. Jadi jika ada pengemis yang terjaring razia di bawa ke Panti Rehabilitas di luar wilayah Medan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Faktor penghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis lebih banyak di soroti dari kebiasaan yang di lakukan oleh mereka. Kebiasaan ini merupakan tradisi atau budaya kemiskinan yang menjadikan pengemis sulit untuk berubah sehingga kemiskinan tetap melekat pada diri pengemis .

Selanjutnya saya mewawancarai pengadministrasi rehabilitas sosial, Bapak Lamo Mayjend LBN tobing. Berikut hasil wawancara dengannya:

“faktor penghambat kenapa mereka selalu terjaring lagi dan lagi adalah, diri mereka sendiri. Yang sudah tertanam sikap malah dan merasa udah nyaman dengan mengemis. Jadi itu yang pengen kita rubah dari sikap mereka. Mengembalikan fungsi sosial.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Dalam hal ini tentunya sangat perlu memberikan pelayanan terutama dalam penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pengemis walaupun masih banyak kekurangan didalamnya.

Untuk mengetahui lebih dalam apa saja penghambat di lapangan peneliti mewawancarai bagian Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Saat di lapangan yang menjadi penghambat yaitu, mereka yang kabur saat di razia sehingga menyusahkan Dinas Sosial beserta satpol PP yang ada, sering juga mereka menangis dan bertahan agar tidak mau di bawa ke Dinas Sosial untuk di masukkan ke panti rehabilitas.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Saat di lapangan saya sendiri kurang tahu, karena saya sebagai bagian data, saya tidak ikut ke lapangan untuk melakukan razia.saya hanya melakukan tugas saya di kantor. Jika ingin lebih jelas boleh di tanyakan langsung ke Satpol PP. Karena mereka yang selalu ikut dalam melakukan razia wajib.”(Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa Nurza di ambil pada tanggal 23 juli 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Penulis ingin mengetahui lebih jelas apa saja penghambat yang terjadi di lapangan maka penulis mewawancarai Satpol PP, yaitu Ibu Nilawati.berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Masih kurangnya personil yang melakukan kegiatan penataan dan pembinaan, Satuan Satpol PP tidak dapat bertindak penuh dalam menertiban berbagai pengemis di Kota Medan. Karena satuan Polisis pamong Praja Berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Sosial, Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuab Polisi Pamong Praja di Kota medan.” (Hasil wawancara dengan ibu Nilawati pada tanggal 6 agustus di Helvetia)

Adapun kesimpulan wawancara yang diperoleh dari narasumber bahwa tujuan yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah untuk menekan jumlah pengemis yang ada di Kota Medan saat ini. Hanya ada beberapa tambahan yang harus di tambahkan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam memaksimalkan tujuan

dari Dinas Sosial yaitu memberikan mereka kembali kepercayaan diri mereka dan memperkuat koordinasi yang terjadi antara instansi yang terkait.

4.1.2 Tindakan

Untuk mengatasi Pengemis demi terciptanya tatanan kota yang indah perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi pengemis. seperti adanya pengawasan, pembinaan pengemis secara efektif, Dinas Sosial Kota Medan merupakan pihak yang berwenang dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengemis Di Kota Medan, dan juga sangat di butuhkan partisipasi dari berbagai unsur dalam melakukan tindakan dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003.

Maka dari itu peneliti mencoba mencari tahu mengenai tindakan apa saja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003. Adapun wawancara dengan Kabid rehabilitas sosial Kota dalam melakukan tindakan mengenai Peraturan Daerah Komedan Nomor 6 tahun 2003. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Tindakan yang kami lakukan memberi pengawasan yaitu melakukan kontrol populasi, memberi pembinaan dalam arti pembinaan disini di beri arahan untuk selanjutnya di kembalikan ke tempat tinggal mereka. dan ketertiban yaitu aksi di lapangan untuk di jaring saat di gelar razia.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Sebagai instansi yang terkait tentu dinas sosial memiliki tindakan yang sangat relevan sesuai dengan peraturan daerah yang telah di buat. Tindakan tidak terlepas dari aparat negara yang membantu saat turun kelapangan dan dinas dinas lain yang terkait.

Penulis ingin mengetahui lebih jawaban oleh pihak Administrasi rehabilitas sosial untuk Lapangan. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

”yang kami lakukan saat di lapangan dengan membawa mereka ke dinas sosial dan di bawa ke panti rehabilitas. Di sana mereka akan di berikan arahan dan pembinaan yang cukup. baik berupa siraman rohani dan keterampilan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Tempat panti rahabilitas di Kota Medan padadasarnya sudah lama di programkan. Namun masih terkendala dengan lahan yang dituju. Namun tahun ini Dinas Sosial Kota Medan dalam program pembangunan panti rehabilitas sendiri. Pertanyaan yang sama juga di ajukan ke Unit reaksi cepat. Berikut hasil wawancara nya:

“Di sana mereka akan di berikan arahan dan pembinaan yang cukup. baik berupa siraman rohani dan keterampilan. Dan tidakan yang dapat merubah sikap malas mereka yang sudah menjadi kebiasaan”(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Tindakan dari dinas sosial sendiri mereka mendapatkan penyuluhan yang baik untuk mereka. Di mana jika yang terjaring anak anak mereka di berikan kelas belajar. Supaya mereka kembali menjadi percaya diri dan apa yang sudah orang tuanya tanam kan tentang rasa malah akan hilang” (Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa Nurza di ambil pada tanggal 23 juli 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Untuk mengetahui tindakan yang di lapangan saya bertanya kepada Salah seorang satpol PP. Berikut hasil wawancaranya:

“Tindakan saat di lapangan seperti biasa, di mana mereka mengemis kita langsung membawa mereka ke mobil patroli untuk di bawa ke Dinas Sosial. Terkadang kalau mereka melawan itu yang menjadikan kitanya keras dalam berprilaku terhadap mereka.” (Hasil wawancara dengan ibu Nilawati pada tanggal 6 agustus di Helvetia)

Penulis juga bertanya tentang teknik-teknik yang di lakukan dalam menangani pengemis oleh Dinas Sosial. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang rehabilitas sosial.

“Teknik nya sendiri yaitu, pengemis yang terjaring di awasi, di bina dan di tertibkan sesuai dengan peraturan yang telah keluaran daerah Kota medan. jika masih mereka tetap turun ke jalan maka akan kami bawa ke panti rehabilitas untuk di beri pelatihan. Tidak jarang kami memberi sosialisasi agar tidak turun ke jalan lagi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Jawaban senada juga di sampaikan oleh Bapak Lamo Maydend LBN Tobing sebagai administrasi rehabilitas sosial. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Tidak jarang kami memberi sosialisasi agar tidak turun ke jalan lagi. Bahkan kepada mereka yang sudah berada di dalam panti. Memberikan energi-energi positif. Sedikit banyak nya pasti hal yang kami sampai kan masuk kedalam fikiran mereka. Mereka juga di berikan keterampilan di dalam panti” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Teknik-teknik dalam membuat tindakan tentunya sangat penting, terlebih lagi dalam menangani pengemis. Tentunya teknik-teknik yang di gunakan harus sangat tegas dan memberikan kenyamanan juga kepada mereka.

Penulis juga mencari jawaban dari Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial. Berikut hasil wawancaranya:

“Teknik nya sendiri harus membuka fikiran mereka tentang perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Karena sangat merusak tatanan kota medan terlebih nya. Belum lagi saat hari besar tiba, jumlah mereka naik dari seperti biasanya” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“teknik yang di lakukan ialah membina dan mengawasi mereka. Dan selebihnya mereka di serahkan ke panti rehabilitas.”
(wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020)

Penulis ingin mengetahui lebih teknik apa saja yang saat di lapangan yang di lakukan oleh satpol PP, maka dari itu penulis mewawancarai Ibu Nilawati selaku Satpol PP. Berikut hasil dari wawancaranya:

“Saat di razia merka di beri pembinaan, tapi dengan hanya pembinaan, kadang ada juga yang mengulangi perbuatannya . ya bagi mereka, pembinaan itu mungkin tidak ada efek jeranya. Dan sekarang mereka juga di beri imbauan terkait protokol kesehatan di musim pandemi sekarang ini.” (Hasil wawancara dengan ibu Nilawati pada tanggal 6 agustus di Helvetia)

Dalam hal ini, pengemis masih sering turun kejalan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Karena mereka tidak mempunyai keterampilan untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu peneliti mencari tau pembinaan apa yang di berikan Dinas Sosial untuk pengemis yang terjaring.

“Di dalam panti rehabilitas mereka di berikan arahan contohnya seperti pengajian bagi yang muslim dan di datangkan pendeta bagi beragama kristen. Dalam upaya membantu memulihkan kembali hidup normal di lingkungan keluarga, membantu mengembalikan kepercayaan diri para pengemis kepada masyarakat dan kecintaan terhadap kerja melalui bimbingan mental spiritual, sosial, fisik, keterampilan, dan resosialisasi.”(Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Penulis juga mewawancarai administrasi rehabilitas sosial yaitu bapak Lamo Mayjend LBN tobing. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Harus pendekatan awal kepada mereka yang terjaring. Setelah pendekatan maka dari situ tau bagaimana fisik yang perlu di pahami oleh pekerja sosial seperti riwayat sakit adanya pantangan-pantangan tertentu. Selanjutnya mental spiritual/psikologis yang perlu di pahami oleh pekerja dinas sosial yaitu mencakup kepribadian, kecerdasan, kemampuan kematangan emosi pengemis. Ketiga masalah sosila yang perlu di

pahami oleh pekerja sosial, pendidikan pertama dan termasuk pola pendidikan dalam keluarga dan komunikasi selama ini yang di terapkan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Dalam pelayanan dinas sosial pengemis juga di berikan kebebasan untuk menunjukkan jati diri mereka seperti apa, dengan begitu pekerja dinas sosial mengerti apa permasalahan sehingga mereka menyebut pengemis sebagai pekerjaan. Jawaban juga di sampai kan oleh Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial Kota Medan. berikut hasil jawaban yang di sampaikan:

“Mereka di sana di berikan keterampilan sesuai bakat mereka yang mereka punya. Di kembalikan kepercayaan diri mereka” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Saya juga sama yang di sampaikan oleh bapak arif, mereka lebih di utamakan di kembalikan lagi fungsi sosial nya. Agar ada didalam diri mereka rasa malu untuk mengemis.” (wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020)

Dari hasil wawancara di atas pembinaan sangat penting untuk mereka karena mampu menyalurkan atau transmigrasi dengan berbekal ilmu keagamaan ataupun keterampilan lain-lain, yang diberikan oleh panti selama masa pembinaan.

Sementara itu pihak dari Dinas Sosial Kota Medan lebih berupaya untuk mengusulkan merelokasi Panti Rehabilitas yang baru untuk memberikan inovasi kepada para pengemis agar mempunyai atau membuat keterampilan yang dapat dijadikan nilai ekonomis yang lebih baik. Mengingat dari Peraturan Daerah Kota Medan No 6 tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis yang meliputi Pengurangan pengemis di Kota Medan.

4.1.3 Keputusan

Pengemis merupakan salah satu yang meresahkan masyarakat apalagi di tempat keramaian. Pengemis lama kelamaan juga bisa merusak tatanan wilayah kota Medan yang rapi. Dinas Sosial wilayah Kota Medan Saat ini salah satu pihak yang diharapkan dalam melakukan pengurangan para pengemis dengan inisiatif Dinas Sosial Kota Medan yang berwenang dalam memberikan keputusan dalam kebijakan menangani pengemis yang masih sering turun kejalan yang ada di wilayah Kota Medan. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Bapak Fahrulrozi selaku Kabid Rehabilitas Sosial Dinas Kota Medan.

“Kami cepat mengambil langkah bagi Pengemis yang masih turun kejalan tetap di jaring oleh Dinas Sosial dan di masukkan ke dalam panti rehabilitas, masih banyak yang seperti itu. Sudah di jaring tetap turun ke jalan. Tidak ada takut-takut nya mereka.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 Agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Untuk mendapat jawaban yang lebih peneliti mewawancarai bapak Lamo Mayjend LBN Tobing sebagai administrasi Dinas Sosial. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“iya biasa kami memberi pembinaan, jika orang nya masih sama. Maka langsung kami bawa mereka ke panti, dan kami berkerja sama dengan Satpol PP dan Polrestabes Medan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Masih banyaknya jumlah pengemis yang masih turun, meskipun telah di beri sosialisasi membuat dinas sosial kehabisan akal untuk melakukan tindakan. Karena meskipun berulang kali pasti ada pengemis yang masih tetap turun kejalan. Jawaban hampir serupa juga di sampaikan oleh Unit Reaksi Cepat. Berikut hasil wawancaranya:

“Mereka di berikan arahan yang cukup, dan seperti motivasi, datang atasrjukan bahkan, atas kemauan diri sendiri. Karena jika terlalu keras mereka juga bisa lebih keras. Makanya mereka perlu diberikan arahan-arahan yang menyentuh hati mereka.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Saya seelaku bagian pendataan, melihat pengurangan pengemis, berarti yang berulang turun kejalan semakin lama semakin berkurang.” (wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020)

Banyak hal yangsegera diperbaiki oleh pemerintah daerah, apalagi ini ada menyangkut tatanan kota, saya berharap para pengemis ini jera karena sudah pernah terjaring. Sehingga tidak berniat lai untuk turun kejalan dan meresahkan masyarakat. Dan pemerintah daerah jua harus menaikkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana keputusan,dalam sanksi yang akan diambil oleh Dinas Sosial Kota Medan penulis mewawancarai Bapak Fahrulrozi Pane Rehabilitasi Masalah Sosial. Berikut hasil wawancara yag di lakukan:

“Sanksi yang di berikan tidak ada, hanya saja peringatan setiap kali mereka terjaring agar jangan sampai terjaring kembali. Karena mereka sangat susah untuk di beritahu. Berulang-ulang Dinas sosial sudah memberitahu mereka untuk tidak turun kejalan lagi dan mencari pekerjaan yang lebih layak” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Untuk mengetahui lebih dari administrasi penulis mewawancai Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing. Berikut hasil wawancaranya:

“Tidak ada sanksi yang di berikan, hanya pembinaan yang diberikan kepada mereka. Untuk mencari pekerjaan yang layak dengan kemampuan yang mereka punya. Dan tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain untuk memenuhi ekonomi mereka.”(Hasil wawancara dengan Bapak Lamo

Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Dan banyak sekali pengemis yang juga menggunakan anaknya untuk mencari belas kasihan orang lain. Bahkan anak-anak mereka di biarkan berpanasan. Maka dari itu membuat mereka mengerti agar tidak turun kejalan lagi adalah tugas yang sangat berarti. Jawaban juga di berikan oleh Unit Reaksi Cepat Dinas sosial. Berikut hasil wawancaranya:

“Mungkin di dalam perda ada sanksi yang di berikan tapi pada kenyataannya. Kami hanya memberi himbauan saja untk tidak lagi turun kejalan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Tidak ada sanksi, hanya sosialisasi yang berulang-ulang di berikan.” (wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020)

Razia yang di lakukan bukan hanya di lakukan Dinas Sosial semata, mereka juga bekerja sama dengan instansi yang terkait, Satpol PP contohnya. Mereka juga ikut dalam melakukan razia di lapangan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nilawati selaku Satpol PP:

“Sering kali saya nasehatin agar mencari pekerjaan yang layak, tidak untuk mengemis di jalanan lagi. Mencari pekerjaan yang lebih baik. memang masa pandemi sekrang ini banyak orang yang kesusahan. Banyak orang-orang yang di PHK. Tetapi, turun ke jalan untuk pengemis bkanlah solusi terbaik.” (Hasil wawancara dengan ibu Nilawati pada tanggal 6 agustus di Helvetia)

Para pengemis yang terjaring sering kali orang yang sama seperti sebelumnya hanya saja selalu beralih dengan alasan yang berbeda. Dinas Sosial memberi pembinaan yang cukup baik saat di panti. Saat di panti pasti mereka di beri pembinaan, maka dari itu penulis ini lebih tau banyak Apa saja yang di berikan

saat para pengemis berada di panti sosial. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi selaku Kepala Bidang bagian Rehabilitas Dinas Sosial Kota Medan:

“Bimbingan mental dan spiritual, Mayoritas Panti beragama Islam, untuk itu bimbingan mental ini tidak terlepas dari agama Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadist. Pelaksanaan bimbingan mental dengan cara sholat magrib berjamaah. Selain itu juga ada kegiatan yang lain dengan mendengarkan ceramah yang berhubungan dengan akhlakul karimah.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 Agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Pertanyaan yang serupa juga di ajukan kepada Bapak Lamo Mayjend LBN

Tobing selaku Administrasi Rehabilitas Sosial. Berikut jawaban yang di berikan:

“Di berikan bimbingan sosial, Serangkaian bimbingan kearah tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi pengemis baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja. Dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau tatanan kehidupan masyarakat. Bimbingan fisik juga di berikan Kegiatan ini juga di lakukan untuk pemulihan kesehatan serta kebugaran fisik si pengemis.”(Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 Juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Penulis juga mewawancarai bagian Unit Reaksi Cepat. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Di panti juga di berikan Bimbingan Keterampilan, Pelatihan keterampilan yang di ajarkan, seperti: Pelatihan Menjahit, Pelatihan Memasak, Keterampilan Pertukangan, dan Keterampilan kerajinan tangan dan home industri.”(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 Juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Bimbingan konseling juga di berikan disana, konseling biasanya lebih intensif dengan proses yang lebih personal atau individu. Dan bimbingan praktek belajar kerja juga di berikan di mana cara praktek mengelola usaha, menuju kondisi usaha yang efektif dan

efisien.”(wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020)

Maka dari itu menurut hasil wawancara saya di atas keputusan yang di ambil Dinas Sosial sudah tepat, karena melihat menurunnya angka para pengemis setiap tahunnya. Serta pelatihan selama di panti juga sudah baik.

Dan harapan saya semoga apa yang telah menjadi keputusan Dinas Sosial agar tetap di gunakan untuk kedepannya untuk mempermudah dalam pekerjaan Dinas Sosial.

4.1.4 Program

Sikap dan karakteristik dari para pelaksanaan peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika parapelaksana peraturan setuju dengan isi suatu dengan isi kebijakan, dan dalam hal iniberarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Untuk mengetahui program yang dilaksanakan terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan pengemis maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane, SH Wilayah Kota Medan. Beliau memberikan pernyataanya sebagai berikut:

“Program nya sendiri yaitu pengawasan, pembinaan dan ketertiban. Inilah program dari Dinas Sosial. Dan ketiga ini cukup menekan angka pengemis di wilayah kota. Saya berharap bisa tetap berlangsung kedepannya karena terbukti efisien.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Beliau juga mengatakan sejauh ini pelaksanaan pengawasan dan pembinaan berjalan dengan baik. Mengenai sarana dan prasarana sebagai

penunjang pelaksanaan program Pembinaan dan Pengawasan Pengemis di Wilayah Kota Medan belum sepenuhnya maksimal.

Pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing Berikut jawaban yang di berikan :

”Program Dinas Sosial sudah baik, hanya saja terkendala oleh sarana dan prasana nya saja. Jika sarana dan prasarana kami di tambah lagi, pasti lebih banyak pengemis yang bisa terjaring karena bisa melakukan di beberapa tempat sekaligus.” .”(Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Dengan adanya program ini setidaknya dapat mengurangi pengemis yang di razia dan dibawa ke Dinas Sosial sehingga yang terjaring di bawa ke panti rehabilitas. Tanpa sistem ini mustahil pengemis yang ada di Wilayah Kota Medan ini diatasi dengan tuntas,tahapan ini sebenarnya bertujuan untuk:

1. Menumbuhkembangkan Stabilitas, kemitraan, Partisipasi dan Kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Medan.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efesien melalui deregulasidan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kretifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komperatif daerah.

4. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Jawaban juga di berikan oleh Unit Reaksi cepat, sejauhmana proram Peraturan daerah Kota medan ini. Berikut hasil wawancaranya.

“Sejauh ini begitu baik, bgitu juga di lapangan. Pengemis yang terjaring juga menurun utnuk di wilayah kota medan. meskipun kadang-kadang masih ada yang juga turun kejalan.” .” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Sangat baik, program yang ada sangat membantu dinas sosial dalam menjalankan tugasnya.” (Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Kota Medan)

Maka dari itu penulis ingin mencari tau sarana dan prasarana apa saja yang masih belum maksimal di Dinas Sosial Kota Medan. dengan mewawancarai Bapak Fahrulrozi Pane selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial. Berikut pernyataan yang di berikan:

“Saat ini Dinas Sosial baru saja membangun Panti rehabilitas sendiri untuk wilayah Kota Medan karena sebelum nya. Pengemis yang terjaring kami titipkan di panti rehab Kota Binjai atau Dinas Provinsi. Dan untuk mobil patroli sebenarnya kurang karena kami harus memakai untuk ke satu tempat. Maka drai itu jika mobil patrolinya di tambah, kami bisa melakukan razia langsung ke beberapa tempat. Kemudian soal SDM (sumber daya manusia)

kami merekrut pada tahun 2016. Ini yang di sebut URC (unit reaksi cepat) dan hanya ada 20 oran. Maka dari itu SDM untuk di reaksi unit cepat juga kurang untuk tugas di lapangan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Jawaban serupa juga di sampaikan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing sebagai Administrasi rehabilitasi sosial. Berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya Mobil Patrolinya saja yang di tambahkan, karena yang ada sekarang kurang. Dalam SDM bagian unit reaksi cepat juga sedikit. Perlu di tambah beberapa orang lagi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Seringkali sarana dan prasarana sebagai hambatan untuk untuk hasil yang maksimal. Tapi itu bukanlah sebagai sesuatu untuk tidak bisa melakukan yang terbaik. Sarana dan prasana yang cukup harus bisa menjadi sesuatu yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Dinas Sosial sendiri bisa mengurangi jumlah pengemis dengan sarana dan prasana yang cukup.

Penulis juga mewawancarai bagian Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Sarana dan prasaranya saya rasa lebih baik di tambah untuk menghasilkan kerja yang lebih maksimal.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Sudah cukup, hanya saja soal SDM kekurangan orang untuk melakukan razia di lapangan” (Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Kota Medan)

Kemudian terkait pelaksanaan program Pengawasan dan pembinaan Pengemis sejauh ini beliau mengatakan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Terkait dengan sarana dan prasarana beliau mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana sebagai penunjang

pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan pengemis tersebut sudah cukup maksimal. Prasarana dan sarana cukup memadai untuk pelaksanaan program pengawasan dan pembinaan pengemis hanya saja masih kurang sumber daya manusianya dan mobil patroli.

Agar penulis lebih jelas apakah program yang dilaksanakan terkait pengawasan dan pembinaan pengemis ini sudah bisa menekan jumlah pengemis yang ada saat ini. Maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial. Berikut hasil wawancaranya:

“Program yang sekarang alhamdulillah sudah bisa menurunkan jumlah pengemis yang ada di wilayah kota Medan, memang tidak terlalu banyak tapi bisa menekan jumlah dari tahun-tahun kemarin. Saya berharap tahun depan malah lebih sedikit pengemis yang terjaring di Kota Medan ini. Jika untuk membuat pengemis tidak ada lagi rasanya tidak mungkin karena pengemis hadir di kota kota Besar. Karena mereka tau kota besar di sisi kebanyakan orang yang mempunyai finansial yang berkecukupan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Jawaban yang sama juga di sampaikan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing sebagai administrasi rehabilitas sosial. Berikut Hasil wawancara yang di lakukan:

“Puji tuhan untuk saat ini pengememis yang terjaring, sudah berkurang. Baik dari. Mungkin banyak yang telah menyadari kalau perbuatan yang mereka lakukan itu bukan lah perbuatan yang terpuji. Dan masih banyak pekerjaan yang lebih layak untuk di lakukan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Bisa menurunkan jumlah pengemis yang ada saat ini, berarti program yang ada sekarang sudah bisa di bilang baik, karena mampu memberikan dampak yang

positif untuk Dinas Sosial. Tentunya tak terlepas dari instansi lain yang terkait dalam menjalankan Peraturan Daerah yang ada. Selanjutnya penulis juga mewawancarai bagian Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial.

“Penurunan angka setiap tahunnya membuat kami senang, karena ini juga termaksud kebahagiaan diri sendiri karena bisa menekan angka pengemis di wilayah kota Medan ini” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Program yang ada saat ini sangat membantu dinas sosial, sebagaimana dilihat dari angka pengemis yang saat ini.” (Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Kota Medan)

Dari hasil wawancara di atas penulis melihat Program yang sekarang sudah berjalan memberikan dampak positif terhadap angka penurunan pengemis. dan hanya tinggal sarana dan prasarananya saja yang di tambah agar hasil kerjanya semakin bagus.

4.1.5 Evaluasi

Penulis mencoba melakukan wawancara dengan Fahrurzrozi Pane Selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial mengenai upaya apa yang dilakukan Dinas Sosial untuk pengimplementasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis di kota medan. Berikut jawaban yang di berikan:

“Upaya yang kami lakukan adalah bekerja sebaik mungkin sesuai dengan visi dan misi yang ada di Dinas Sosial. Untuk upaya yang lain nya kami juga sedang membangun panti sendiri di wilayah Kota Medan. hanya itu upaya untuk saat ini menekan para pengemis” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Jawaban yang sama juga di berikan oleh Lamo Mayjend LBN Tobing selaku Administrasi Rehabilitas sosial Dinas Sosial, karena si penulis ingin

megetahui lebih Upaya yang di lakukan Dinas Sosial dalam pengawasan dan pembinaan pengemis di wilayah Kota Medan. Berikut hasil wawancara yang di berikan:

“Pengawasan, pembinaan dan penertiban sudah termasuk upaya yang kami lakukan untuk mengimplementasikan saat kami di lapangan. Upaya tersebut juga terbukti menekan jumlah penduduk.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Dalam menjalankan Peraturan daerah adanya upaya yang di lakukan intansi terkait untuk tercapainya tujuan yang ingin di capai dari peraturan tersebut. Disini penulis juga mewawancari bagian Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Upaya yang di lakukan hanya mengikuti program yang sudah ada di dalam Peraturan daerah. Ami hanya menjalankannya saja.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Kami hanya melakukan upaya yang etrbaik, agar visi dan misi Dinas Sosial sendiri tercapai” (Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Kota Medan)

Kemudian penulis melakukan wawancara bersama Bapak Fahrulrozi Pane tentang bagaimana hasil pelaksanaan dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kota Medan ini.

“Hasil nya sendiri saat ini, sudah cukup baik. Bisa di lihat dari data yang ada baaimana penurunan pengemis walai tidak terlalu signifikan, tetapi secara tidak langsung kebijakan yang ada saat ini berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Jawaban senada juga di berikan oleh Bapak lamo Mayjend LBN Tobing Dinas Sosial Kota Medan. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Baik, saat ini sudah berjalan baik, dan yang terjaring sudah banyak di pulangkan ke daerahnya masing-masing. Mereka kami sarankan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Hasil sangat penting dari program peraturan daerah karena itu menunjukkan apakah program yang di jalan berhasil atau malah sebaliknya. Maka untuk melihat apakah program itu berjalan yang baik atau tidak kita harus melihat hari nya dulu. Pertanyaan yang sama juga saya sampaikan Bagian Unit reaksi Cepat. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Hasil pelaksanaan sudah sangat maksimal sebagai mana angka yang terus turun dari tahun ke tahunnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Menurut saya hasil nya sudah sangat baik, meskipun sekarang belum melihat kedepannya karena pandemi seperti sekarang ini” (Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Kota Medan)

Evaluasi adalah adanya hasil dari pelaksanaan program kebijakan yang telah di laksanakan. Dan dalam setiap kebijakan pasti adanya oran atau lembaga yang mengontrol setiap program Maka dari itu penulis mewawancarai Fahrulrozi Pane selaku Kepala Bidang Rehabilitas sosial di Dinas Sosial untuk mengetahui apakah ada kontrol eksternal yang melakukan pengawasan. Berikut hasil wawancaranya:

“Kontrol eksternal ada pastinya, dari Dinas Sosial Provinsi malakukan kunjungan. Hanya untuk memantau. Dan untuk pengemis nya sendiri yang ada di panti di kontrol oleh pemilik panti.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrulrozi Pane pada tanggal 6 agustus 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Jawaban yang sama juga di berikan oleh Bapak Lamo mayjend LBN Tobing selaku Administrasi Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Kami mengontrol panti rehabilitas, dan dinas lain yang terkait ikut serta dalam kontrol yang di jalankan, contoh Dari Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Medan” .” (Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

Kontrol eksternal pastinya sangat di perlukan, karena jika tidak ada yang mengontrol kemungkinan program yang ada tidak di jalankan dengan baik. Kontrol eksternal biasanya di lakukan oleh intansi yang lebih tinggi dari intansi tersebut. Penulis juga mewawancarai 2 orang dari Unit Reaksi Cepat.berikut hasil wawancranya:

“Dinas Sosial kota medan biasanya di Kontrol oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Sosial Kota Medan)

“Dinas Sosial kota medan biasanya di Kontrol oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara” (Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Nurza pada tanggal 23 juni 2020 di Dinas Kota Medan)

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitianseperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan serta 2 Orang Pegawai Harian (Unit Reaksi Cepat) Dinas Sosial Kota Medan dan 1 orang satpol PP wanita. Data yang telah diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan, sudah maksimal dan berjalan lancar hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu:

4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran yang Ingin Dicapai

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi pengemis yang ada di Kota Medan, memberi pembinaan kepada para pengemis sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial, dengan melibatkan kerja sama dan memberitahu masyarakat agar tidak memberi mereka uang sebagai belas kasian.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa tujuan yangtelah dicapai dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan sudah maksimal, dikarenakan sudah menurunnya jumlah pengemis yang saat ini terjaring di wilayah kota medan beberapa tahun terakhir.

Adapun tujuan implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2004:158) mendefinisikan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan pemerintah Kota Medan sudah maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas danfungsinya hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pengemis yang terjaring dalam razia rutin yang di lakukan Dinas Sosial Kota Medan.

4.2.2 Adanya Tindakan untuk menjalankan kebijakan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 dalamrangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis tidak terlepas dari adanya tindakan pengawasan dan pembinaan pengemis tersebut. Tindakan Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2003 tersebut yaitu sebagai pengawasan dan pembinaan pengemis untuk menghasilkan kota medan yang bebas pengemis.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa tindakan Dinas Sosial Kota Medan yang telah dirasakan yaitu berkurangnya pengemis yang ada saat ini di wilayah kota Medan.

Van Mater dan Varn Horn dalam buku Winarno (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil jawaban narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Medan telah melakukan tindakan dengan pengawasan, pembinaan, dan penertiban pengemis yang ada di wilayah Kota Medan. Dan manfaat dari pada Peraturan Daerah tersebut sudah bisa mengurangi jumlah pengemis yang ada di Kota Medan.

4.2.3 Adanya Keputusan dalam Kebijakan

Keputusan dari kebijakan ini di ambil dari peraturan daerah itu sendiri. Keputusan di buat berdasarkan dalam bentuk perintah dan pengawasan pengemis di wilayah Kota Medan. Dalam pelaksanaan keputusan berusaha semaksimal mungkin menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sehingga dapat terwujud dengan baik.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwapihak Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan kebijakan terkait Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengemis mempunyai keputusan yang baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Sebagaimana yang dikemukakan Dunn, (2003:132) Kebijakan publik adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling terantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tuas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa keputusan dalam dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 terkait pengawasan dan pembinaan pengemis di Kota Medan sudah maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pengawasan, pembinaan, dan penertiban yang di berikan Dinas Sosial Kota Medan.

4.2.4 Adanya Program dalam menjalankan Kebijakan

Sikap dan karakteristik dari para pelaksanaan peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika parapelaksana peraturan setuju dengan isi suatu dengan isi kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Adapun program yang dilakukan Dinas Sosial Kota dengan pengawasan, pembinaan dan ketertiban yaitu dalam yaitu membangun panti rehabilitas sendiri di wilayah kota medan. Memberikan pembinaan dari segi keagamaan sesuai yang di anut masing-masing individu dan memberikan pelatihan keterampilan serta pengembalian fungsi sosial. Dan dengan ini cukup menekan angka pengemis di wilayah kota Medan.

Kemudian kedepannya bagi para pengemis di berikan pembinaan yang berdasarkan sesuai dengan dengan keahlian mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Keban (2004:31) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan usaha-usaha dalam pelaksanaan program Pengawasan dan pembinaan pengemis agar dapat lebih

banyak menekan jumlah pengemis yang saat ini ada di wilayah Kota Medan tersebut agar tercapainya tujuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tersebut.

4.2.5 Adanya Evaluasi dalam kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwapihak Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan kebijakan terkait Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di wilayah Kota Medan sudah maksimal dikarenakan menurunnya jumlah pengemis yang saat ini terjaring oleh Dinas wilayah Kota Medan.

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang di setuju setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemerintah wilayah Kota Medan melaksanakan program Pengawasan dan Pembinaan Pengemis sudah maksimal, hal ini disebabkan menurunnya jumlah pengemis setiap tahunnya di wilayah kota Medan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Kota Medan maka pengemis di wilayah kota Medan bisa di tertibkan oleh peraturan tersebut. Dalam penanganan pengemis di wilayah kota Medan, Dinas Sosial melibatkan pihak-pihak lain seperti Dinas kesejahteraan perempuan dan anak, Kepolisian dan Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis melengkapinyadengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan pengemis sudah maksimal dimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis memiliki tujuan yaitu mengurangi jumlah pengemis yang ada di wilayah kota Medan.
2. Tindakan yang dilakukan Dinas Sosial wilayah Kota Medan yaitu para pengemis yang di razia, di awasi, di bina, dan di tertibkan sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003.
3. Keputusan yang di lakukan Dinas Sosial terkait pengawasan dan pembinaan pengemis sudah maksimal, hanya saja keputusan untuk para pengemis harus di dampingi intansi terkait, seperti Dinas Sosial Provinsi,

Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan pemberdayaan masyarakat, mengingat yang terjaring razia dari semua kalangan.

4. Program yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam rangka pengawasan pembinaan pengemis pelaksanaan yaitu membangun panti rehabilitas sendiri di wilayah kota medan. Memberikan pembinaan dari segi keagamaan sesuai yang di anut masing-masing individu dan memberikan pelatihan keterampilan serta pengembalian fungsi sosial.
5. Evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis di wilayah kota Medan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hanya saja perlu adanya penambahan di sarana dan prasana agar lebih baik lagi.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis di Kota Medan yang dilakukan Dinas Sosial Kota medan sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis di kota Medan tidak terlepas dari adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tindakan kebijakan yang di jalankan, keputusan yang harus di ambil, program pengawasan dan pembinaan pengemis, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Hanya saja masih ada faktor yang menjadi penghambat pengawasan dan pembinaan pengemis tersebut yaitu baru di bangunnya panti rehabilitas sendiri untuk wilayah kota Medan. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak Dinas Sosial Kota Medan dan akan terus melakukan pembinaan kepada para pengemis agar tidak lagi meminta belas kasihan dari orang lain sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka penulismemberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan pengemis di wilayah Kota terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah Kota Medan agar lebih memberikan sanksi jika pengemis yang sudah lebih dari tiga kali terjaring razia yang di lakukan Dinas Sosial Kota Medan.
2. Diharapkan agar pemerintah memberikan pembinaan yang baik terkait peningkatan kuliatas keterampilan pengemis
 - a. Pemberian keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan minat yang di milki pengemis
 - b. Mendatangkan yang berkompeten mengolah pelatihan
 - c. Peningkatan perhatian dan intensitas pelatihan keterampilan
3. Diharapkan menambah SDM dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya
 - a. Merekrut dan menempatkan pegawai sesuai spesialisasi bidang kerja dan kemampuannya agar hasil kerjanya lebih maksimal
 - b. Penambahan tenaga profesional seperti Peksos dan tenaga psikologi untuk pengemis psikotik, baik dengan cara perekrutan atau dengan beasiswa, pelatihan, maupun pembinaan terhadap pegawai yang ada

4. Perlunya peningkatan jumlah Mobil Patroli agar Dinas Sosial Kota Medan dapat melakukan razia di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Assauri, Sofjan, 2004, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bungin, Burhan.2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hassel Nogi S. Tangkilisan,M.Si, Drs, 2003. *Kebijakan Publik yan Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Islamy, Irfan m. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, T. Yeremias . 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan.2006.*Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung: AIPI.
- Tangkilian, Hassel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Membumi*. Yogyakarta: Yayasan bemburuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Thoha, Mifta. 2005. *Kepemimpinan dan manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*. Bandung: Sinar Baru.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Bandung: Sinar Baru.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisa Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sumber Undang-Undang

Departemen Sosial RI (1992).

Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1980.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ~~Ilmu~~ **Administrasi Publik**
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 27 Desember 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ZULFAH MATONDANG
N P M : 1603100007
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,42

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 Dalam Rangka pengawasan Pengemis di Kecamatan Kota Medan dan Pembina <u>WILAYAH</u>	<u>M</u>
2	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan umum di Kabupaten Langkat	
3	Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Rincian dan penyelenggaraan praktik Bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 28 Desember 2019

(040)

Zulfa

(ZULFAH.....MATONDANG.)

Ketua,

[Signature]

Pembimbing Muzalifin

(.....)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.040/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **27 Desember 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ZULFAH MATONDANG**
N P M : 1603100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2003
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS
WILAYAH KOTA MEDAN**

Pembimbing : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 19 Jumadil Awal 1441 H
15 Januari 2020 M



Dr. ARTIEN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 27 Januari 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ZULFAH MATONDANG
N P M : 1603100007
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 040/SK/II.3/UMSU-03/F/2020. tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(H. MUJAHIDIN S. Sos. M.S.P)

Pemohon,

(ZULFAH MATONDANG)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 330/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -.-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 19 Syawal 1441 H
11 Juni 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ZULFAH MATONDANG**
N P M : 1603100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.6 TAHUN 2003
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS
WILAYAH KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. AREIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/545 /Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** Nomor : 330/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal : 11 Juni 2020 Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Zulfah Matondang.**
NIM : 1603100007.
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Sosial Kota Medan.
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pengemis Wilayah Kota Medan".
Lamanya : 3 (Tiga) bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.

Pada Tanggal : 16 - 06 2020

An Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yang Bersangkutan.
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Simatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 5391

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor.070/545/Balitbang/2020 Tanggal 16 Juni 2020, Tentang Rekomendasi Penelitian dengan ini Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Zulfah Matondang
NPM : 1603100007
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pengemis Wilayah Kota Medan".

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 Juni 2020
Kepala Dinas Sosial
Kota Medan
Sekretaris

FAKHRUDDIN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19650104 198503 1 011

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 27/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	FAJAR ZAHARI NASIR	1603100010	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN
7	M. FAHMI HIDAYAT	1603100046	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMUKJIAN KUMUH
8	ZULFAH MATONDANG	1603100007	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS WILAYAH KOTA MEDAN
9	WULAN KRISMATI NINGSIH	1603100048	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN EFISIENSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN ASAHAN
10	DIKY LISTANTO	1603100039	NAILI KHARIAH, S.I.P., M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, U/ Sveban 1441 H

01 April 2020 M

Dekan

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul: Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Zulfah Matondang
 NPM : 1603100007
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 dalam rangka pengawaran dan pembinaan pengemis di Wilayah kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1/	4-6-2020	Bimbingan proposal skripsi.	
2/	10-6-20	Perbaikan latar belakang masalah dan uraian teoritis.	
3/	25-6-20	persiapan Bab metode penelitian.	
4/	30-6-20	ACC seminar proposal.	
5/	6-8-20	Bimbingan pasca seminar proposal.	
6/	10-8-20	Bimbingan pemelisan daftar wawancara.	
7/	4/10/20	Bimbingan pemelisan hasil pendit.	
8	7/10/20	Bimbingan pemelisan pemerintah hasil pendit.	
9/	11/10/20	Bimbingan pemelisan kesimpulan dan saran.	
10/	14/03/2021	ACC sidang meja bingk.	

Medan, 28 Agustus 2020

Dekan,

(Dr. Anisa Saleh, S.Sos., M.Si)

Ketua Program Studi,

(Naila Khairiah, S.Pd., M.Pd)

Pembimbing ke : 1

(H. Muzlihidan, S.Pd., M.Pd.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ~~U.S...~~/KET/II.9-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : **Zuifah Matondang**
NPM : **1603100007**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Jurusan/ P.Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Muharram 1442 H
02 September 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Zulfah Matondang
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pura, 28 April 1998
NPM : 1603100007
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Tanjung Pura – Kab. Langkat
Anak ke : 4

Nama Orang Tua

Ayah : Zulkifli Malik Matondang
Ibu : Darmawati Lubis
Alamat : Tanjung Pura, Kab. Langkat

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 050728 Tanjung Pura (2004-2010)
2. MTs Negeri Tanjung Pura, (2010-2013)
3. SMA Negeri 1 Tanjung Pura, (2013-2016)
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2020



ZULFAH MATONDANG



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sik-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 625/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	ZULFAH MATONDANG	1603100007	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS WILAYAH KOTA MEDAN
7	NABILA UTARI SIREGAR	1603100016	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	STRATEGI RELOKASI PASAR INDUK CUREH DI KABUPATEN BIREUEN
8	FAJAR ZAHARI NASIR	1603100010	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN
9	NINING PROWONINGSIH HSB	1603100069	NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. BANGUN NAPITUPULU., M.Si	FUNGSI KEARSIPAN DALAM KEAKTIFAN PENDATAAN PENERIMA PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR
0	LITA WIJAYANTI	1603100096	NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERANCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PENGADAAN PERUMAHAN RUMAH SUSUN SEWA DI KELURAHAN AUR KOTA MEDAN

tulis Sidang :

Ditandatangani oleh :

a.n. Rektor
Wakil Rektor I



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum
REKTOR

Ketua,

Dr. ARIFNI SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Medan, 26 Shaffar 1442 H
14 Oktober 2020 M

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom